



**CATATAN TINDAK PIDANA RINGAN**  
**Nomor 16/Pid.C/2022/PN Skt**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan CEPAT yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Surakarta pada hari : Senin, tanggal 20 Juni 2022 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUSTIO ADHI MAHARDIKA BIN SUKAMTO  
Tempat lahir : Ginung Kidul ;  
Umur atau tanggal lahir : 17 Agustus 1999 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pengos RT 001 RW 003 Desa Giring  
Kec. Paliyan Kab. Gunung Kidul;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

- LUCIUS SUNARNO, S.H.,M.H..... Hakim;
- TOTOK HARI RUDIANTA, S.H..... Panitera Pengganti;
- SUSILA..... Penyidik Pembantu pada Kantor Polres Surakarta ;

Setelah sidang dibuka untuk umum, Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dan ditanyakan mengenai identitasnya tersebut serta diberitahukan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Terdakwa menyatakan benar atas identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang merupakan surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kantor Polsek Laweyan Surakarta Nomor : BP/12/VI/2022/Samapta tanggal 17 Juni 2022 ;

Setelah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang merupakan surat dakwaan terhadap dirinya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Dalam perkara ini diajukan barang bukti :  
- 10 (sepuluh) botol 1500ml miras jenis ciu leci ;  
- 2 (dua) botol 1500ml miras jenis ciu ;  
- 1 (satu) botol 600ml miras jenis ciu leci ;

Selanjutnya di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 : BAGAS DWI MUKTI PRASETYA, Pangkat BRIPDA, NRP 00030340, tempat tanggal lahir Malang, 09 Maret 2000, Umur 22 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Alamat Mes Dalmas Polresta Surakarta;

Menerangkan sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib saat melaksanakan pengamanan pertandingan sepakbola di stadion Manahan bersama dengan BRIPDA BINTANG ARG A FIRDAUS mendapati seorang laki-laki bernama YUSTIO ADHI MAHARDIKA melaksanakan transaksi jual minuman beralkohol di Plaza Manahan Kec. Banjarsari Surakarta dengan barang bukti 2 (dua) botol 1500ml ciu, 10 (sepuluh) botol 1500ml ciu leci dan 1 (satu) botol 600ml ciu leci yang disimpan didalam dus. Yang bersangkutan tidak mempunyai ijin untuk menjual minuman beralkohol, kemudian pelaku bersama dengan barang bukti diamankan ke kantor untuk proses selanjutnya ;

Saksi 2 : BINTANG ARG A FIRDAUS, Pangkat BRIPDA, NRP 01060150, tempat tanggal lahir Klaten, 24 Juni 2001, Umur 20 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Alamat Mes Dalmas Polresta Surakarta;

Menerangkan sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib saat melaksanakan pengamanan pertandingan sepakbola di stadion Manahan bersama dengan BRIPDA BAGAS DWI mendapati seorang laki-laki bernama YUSTIO ADHI MAHARDIKA melaksanakan transaksi jual minuman beralkohol di Plaza Manahan Kec. Banjarsari Surakarta dengan barang bukti 2 (dua) botol 1500ml ciu, 10 (sepuluh) botol 1500ml ciu leci dan 1 (satu) botol 600ml ciu leci yang disimpan didalam dus. Yang bersangkutan tidak mempunyai ijin untuk menjual minuman beralkohol, kemudian pelaku bersama dengan barang bukti diamankan ke kantor untuk proses selanjutnya ;

Atas pertanyaan Hakim kepada para saksi apakah masih ada keterangan yang akan disampaikan di persidangan, dan atas pertanyaan tersebut para saksi menyatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Terdakwa perihal keterangan para saksi di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan para saksi benar;

Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas kesempatan yang diberikan tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

Selanjutnya di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib "Tanpa Hak Menjual minuman keras" di Plaza Manahan Kec. Banjarsari Surakarta ;
- Bahwa kemudian datang petugas Polisi dari Polres Surakarta menangkap dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) botol 1500ml ciu, 10 (sepuluh) botol 1500ml ciu leci dan 1 (satu) botol 600ml

Halaman 2 dari 5 Catatan Tindak Pidana Ringan Nomor 16/Pid.C/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciu leci yang disimpan didalam dus . Selanjutnya dibawa ke Polres Surakarta untuk proses lebih lanjut .

- Bahwa Terdakwa menjual miras tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan kepada penyidik tidak mendapat paksaan, pengaruh ataupun tekanan dari penyidik maupun orang lain dan mengakui kesalahan serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa dinyatakan telah cukup, selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Penyidik bagaimana dengan Kesimpulan Penyidik atas perkara yang telah diperiksa ini;

Atas pertanyaan Hakim tersebut, Penyidik selanjutnya mengajukan Kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 17, Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 1972 tentang Penjualan dan Ppemungutan Pajak atas Ijin Penjualan Minuman Keras;

Terhadap kesimpulannya tersebut, atas pertanyaan Hakim, selanjutnya Penyidik mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 16 /Pid.C/2022/PN Skt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 tahun 1972 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Catatan Tindak Pidana Ringan Nomor 16/Pid.C/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa YUSTIO ADHI MAHARDIKA BIN SUKAMTO, yang identitasnya seperti tersebut dalam Berita Acara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menedarkan minuman keras tanpa ijin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah : Rp145.000.- ( seratus empat puluh lima ribu rupiah ) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayarkan digantikan dengan hukuman kurungan selama 3 ( tiga ) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) botol 1500ml miras jenis ciu leci ;
  - 2 (dua) botol 1500ml miras jenis ciu ;
  - 1 (satu) botol 600ml miras jenis ciu leci ;Di rampas untuk di musnahkan ;  
10 (sepuluh) botol minuman keras dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh saya : Lucius Sunarno, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pen.Pid/2022/PN Skt tanggal 20 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Totok Hari Rudianta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dengan dihadiri oleh SUSILA. Penyidik Pembantu Pada Kantor Polresta Surakarta dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Totok Hari Rudianta, S.H.

Lucius Sunarno, S.H.,M.H.

Setelah Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, lalu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa dan Penyidik selaku Penuntut Umum akan hak-haknya untuk menerima Putusan tersebut atau melakukan upaya hukum lain atau berpikir dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dan apabila dalam tenggang waktu tersebut Terdakwa dan Penyidik selaku Penuntut Umum tidak mengambil sikap maka dianggap telah menerima Putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan Hakim mengenai hak-haknya tersebut, dipersidangan Terdakwa maupun Penyidik selaku Penuntut Umum secara tegas menyatakan menerima putusan tersebut;

Selanjutnya sidang ditutup oleh Hakim;

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda-tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Totok Hari Rudianta, S.H.

Lucius Sunarno, S.H.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)